

Judul : Pemulihan pascabencana, hak pendidikan anak tidak boleh terhenti
Tanggal : Minggu, 14 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pemulihan Pascabencana Hak Pendidikan Anak Tidak Boleh Terhenti

FOTO: FB PRIBADI



My Esti Wijayanti

WAKIL Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayanti mengusulkan adanya aturan khusus mengenai penanganan sektor pendidikan dalam situasi bencana. Karena, sistem yang ada belum memberikan perlindungan bagi keberlanjutan pendidikan di situasi tidak terduga seperti bencana banjir Sumatera.

Usulan itu akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). "Negara harus menyiapkan anggaran, mekanisme, dan standar operasionalnya," ucap Esti dalam keterangannya, Sabtu (13/12/2025).

Menurut Esti, pendidikan darurat harus tetap berjalan meskipun sarana dan prasarana mengalami kerusakan. Adapun pendidikan darurat itu termasuk pendirian sekolah darurat, penyediaan modul belajar alternatif, dan memastikan proses belajar tetap berjalan. "Hak atas pendidikan tidak boleh berhenti hanya karena bencana melanda suatu wilayah," tegas politikus PDIP ini.

Komisi X DPR, lanjutnya, menekankan pentingnya mekanisme pendanaan yang siap digunakan ketika bencana terjadi. Dana darurat diperlukan tidak hanya untuk penanganan fisik seperti pembangunan ruang belajar sementara, tetapi

juga dukungan administratif dan bantuan biaya pendidikan.

Dalam situasi bencana, anggaran pendidikan dapat dimasukkan baik di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Dikti/ristek) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) maupun di Kementerian Agama (Kemenag).

Sehingga, siswa dan mahasiswa dari keluarga terdampak tidak meninggalkan bangku sekolah atau perkuliahan. "Respons pendidikan tidak bisa bergantung pada inisiatif ad hoc setiap kali bencana terjadi," kata legislator asal Jawa Tengah (Jateng) ini.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menambahkan, Kemendikdasmen dan Kemendiksisaintek kudu mempercepat pemulihan pendidikan pascabencana. Pastikan seluruh kebijakan benar-benar berpihak kepada anak-anak dan generasi muda yang terdampak bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar.

Sebab mereka sudah kehilangan banyak hal akibat bencana. Jangan biarkan mereka kehilangan juga hak pendidikannya. "Negara memiliki kewajiban moral, hukum, dan kemanusiaan untuk memastikan pendidikan mereka tetap berjalan," kata Hetifah dalam keterangannya, Sabtu (13/12/2025).

Dia bilang, bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumbar dan Sumut telah melumpuhkan layanan pendidikan secara luas. Data sementara menunjukkan 2.900 sekolah terdampak, 5.421 ruang kelas rusak, serta lebih dari 600 ribu siswa yang terganggu proses belajarnya. Sedangkan di tingkat pendidikan tinggi, 60 perguruan tinggi terdampak, dengan aktivitas akademik yang terhenti akibat kerusakan fasilitas dan situasi darurat di lingkungan kampus. ■ TIF